



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 8/HK.03.2-Kpt/3315/Ses-Kab/IX/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN *WEBSITE* DAN ADMIN *CONTENT* PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 382/TIK.05-sd/33/Sek-Prov/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 Perihal Pengelolaan Website dan untuk kelancaran pengelolaan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penunjukan Admin *Website* dan Admin *Content* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Komisi Pemilian Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENJUKAN ADMIN WEBSITE DAN ADMIN CONTENT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.**

KESATU : Menunjuk :

Nama : ADI GALIS PAMBUDI, S.H.

NIP : 199940407 202012 1 010

Pangkat/Golongan : Penata Muda (IIIa)

Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan ditunjuk Sebagai Admin *Website* KPU Kabupaten Grobogan.

KEDUA : Tugas Admin *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengelola *Website* KPU Kabupaten Grobogan;
- b. berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI terkait pengelolaan *Website* KPU Kabupaten Grobogan;
- c. bekerjasama dengan admin Content terkait pengelolaan *Website* KPU Kabupaten Grobogan;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KETIGA : Menunjuk :

Nama : MUNGKI MAHARANI, S. Pt, SE

NIP : -

Pangkat/Golongan : -

Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan ditunjuk pula sebagai Admin *Content* KPU Kabupaten Grobogan.

KEEMPAT : Tugas Admin *Content* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. mengelola *Content* pada *Website* KPU Kabupaten Grobogan;
- b. berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI terkait pengelolaan isi *Content Website* KPU Kabupaten Grobogan;
- c. bekerjasama dengan admin *Website* KPU Kabupaten Grobogan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KELIMA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 September 2021

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Ttd

AMIN NUR HATTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S